



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.G/2015/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dalam persidangan Majelis Hakim, yang ditunjuk untuk menetapkan permohonan tentang pencabutan permohonan banding dalam perkara antara;

Pembanding, Umur 49 tahun, pekerjaan tidak bekerja, agama Islam, Tempat Kediaman di Kabupaten Semarang, **Termohon/**
Pembanding;

MELAWAN

Terbanding, umur 50 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Tempat kediaman di Kabupaten Semarang, **Pemohon /**
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Mengutip uraian putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0480/Pdt.G/2015/PA.Sal tanggal 20 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1436 H. yang amarnya berbunyi ;

DALAM KONPENSI

Hal. 1 dari 5 hal Tap. No. 057/Pdt.G/2015/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I, Kabupaten Palembang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi, masing-masing berupa:
 - 2.1. Mut'ah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah, maskan dan kiswah selama iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi selain angka 2 huruf c dan e yaitu tentang Mut'ah dan Nafkah Iddah sebagaimana diktum nomor 2 tersebut diatas, tidak dapat diterima;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pemohon Konpensi (Tergugat dalam Rekonpensi) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 2 dari 5 hal Tap. No. 057/Pdt.G/2015/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Salatiga yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 2 Pebruari 2015 Termohon, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Salatiga tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya;

Membaca Akta pencabutan permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Salatiga yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan banding yang semula diajukan, dengan melampirkan surat permohonan pencabutan bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara banding ini sudah ditetapkan majelis yang akan memeriksa dan mengadili, akan tetapi sebelum majelis bersidang, Termohon/Pembanding dengan suratnya mengajukan permohonan pencabutan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena, pencabutan permohonan banding itu adalah merupakan hak Pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan ditingkat banding maka Majelis Pengadilan tingkat Banding mempunyai dasar untuk mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tentang pencabutan ini, akan dicatat dalam buku register banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Hal. 3 dari 5 hal Tap. No. 057/Pdt.G/2015/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- Menyatakan, mengabulkan permohonan Termohon/Pembanding untuk mencabut permohonan banding.
- Memerintahkan kepaniteraan pengadilan tingkat banding mencatat dalam register banding, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dicabut;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Salatiga memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada para pihak berperkara;
- Menyatakan biaya penetapan ini dibebankan kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Semarang, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Achir 1436 H.

Ketua Majelis tersebut,

ttd

Drs. SYAHRIAL, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan: Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- 3.

~~Meterai : Rp. 6.000,-~~

Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
oleh

Hal. 4 dari 5 hal Tap. No. 057/Pdt.G/2015/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

..... TTD.

H. TRI HARYONO, SH

Hal. 5 dari 5 hal Tap. No. 057/Pdt.G/2015/PTA.Smg